



P E N E T A P A N

Nomor 52/Pdt.P/2018/PA Sj

*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

██████████, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan marketing di perusahaan sanken, tempat kediaman di Lingkungan Lappa Cilama, Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

██████████ umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Lappa Cilama, Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 22 Maret 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 52/Pdt.P/2018/PA Sj, tanggal 22 Maret 2018, mengajukan dalil- dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal., Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2018/PA Sj



1. Bahwa pada tanggal 1 April 2016, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Berau, Kalimantan Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 21 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah [REDACTED] II), dinikahkan oleh [REDACTED], dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama [REDACTED] dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED] lahir pada tanggal 1 Agustus 2017;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pada waktu itu Pemohon I belum memiliki akata cerai dari pernikahan sebelumnya sehingga pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kecamatan Tanjung Redeb, Kalimantan Timur, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Akta Kelahiran dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon

Hal. 2 dari 14 hal., Pentapan Nomor 52/PdtP/2018/PA Sj



II yang terjadi pada tanggal 1 April 2016 di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I ([REDACTED] [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 1 April 2016 di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Sinjai telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 26 Maret 2018 di papan pengumuman Pengadilan Agama Sinjai sejak hari sidang ditetapkan, bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan, namun sampai hari persidangan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sinjai

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri ke muka persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diberi nasihat tentang hak dan kewajiban serta akibat hukum dari permohonan para Pemohon, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang, sebagai berikut:

Hal. 3 dari 14 hal., Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2018/PA Sj



1. [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Imam Lingkungan Mannanti, bertempat kediaman di Lingkungan Bonto Mangape, Kelurahan Mannanti, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena kemanakan istri saksi dan kenal Pemohon II setelah menikah dengan Pemohon I;

Bahwa saksi mengetahui tetapi tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 April 2016, di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur;

Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa setempat yang bernama [REDACTED];

Bahwa wali nikah Pemohon II adalah [REDACTED]

Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah [REDACTED];

Bahwa mahar Pemohon II yang diberikan oleh Pemohon I adalah berupa seperangkat alat shalat;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, tidak pernah sesusuan dan tidak mempunyai hubungan semenda;

Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;

Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;

Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II selalu tinggal bersama dan telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 4 dari 14 hal., Pentapan Nomor 52/Pdt.P/2018/PA Sj



Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon I belum resmi bercerai dengan istri pertamanya dan akta cerai Pemohon I belum keluar dari Pengadilan Agama;

Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

2. [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Lingkunagan Bonto Mangape, Kelurahan Mannanti, Kecamatan Tellu limpoe, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena kemanakan istri saksi dan kenal Pemohon II setelah menikah dengan Pemohon I;

Bahwa saksi mengetahui tetapi tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 April 2016, di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur;

Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa setempat yang bernama [REDACTED];

Bahwa wali nikah Pemohon II adalah [REDACTED] II);

Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah [REDACTED];

Bahwa mahar Pemohon II yang diberikan oleh Pemohon I adalah berupa seperangkat alat shalat;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, tidak pernah sesusuan dan tidak mempunyai hubungan semenda;



Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;

Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;

Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II selalu tinggal bersama dan telah dikaruniai seorang anak;

Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon I belum resmi bercerai dengan istri pertamanya dan akta cerai Pemohon I belum keluar dari Pengadilan Agama;

Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 April 2016, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur;

Hal. 6 dari 14 hal., Pentapan Nomor 52/Pdt.P/2018/PA Sj



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah [REDACTED] dinikahkan oleh [REDACTED] [REDACTED], dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama [REDACTED] dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pada waktu itu Pemohon I belum memiliki akta cerai dari pernikahan sebelumnya sehingga pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kecamatan Tanjung Redeb, Kalimantan Timur, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Akta Kelahiran dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan

Hal. 7 dari 14 hal., Pentapan Nomor 52/Pdt.P/2018/PA Sj



itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang telah ditetapkan (vide Pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991);

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 7, Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 8 dari 14 hal., Pentapan Nomor 52/Pdt.P/2018/PA Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 1 April 2016, di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, karena Pemohon I masih berstatus beristri;
7. Bahwa saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Buku Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 1 April 2016, di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] dengan mas kawin seperangkat alat shalat;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, karena Pemohon I masih berstatus beristri;
5. Bahwa saat ini Pemohon I sudah resmi bercerai dengan istri pertamanya sejak 11 Juli 2016;
6. Bahwa saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Buku Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam serta tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 1 April 2016, di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, tetapi Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II melanggar Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon I dengan Pemohon II angka 1 Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melawan hukum, oleh sebab itu petitum permohonan Pemohon I dengan Pemohon II angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, lagi pula perkawinan para Pemohon tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah sebagaimana ketentuan pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam dan hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, maka dengan demikian permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin Hukum Islam yang dijadikan rujukan Hakim dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 :

Jjjfr oJAUIj y/lj jaj (> AJajjAj

^

Artinya : "dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat- syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya)",
Dan Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

Ajajjll uuJJ t5jC.dK ufij ^Jc iiu I4J uJfu Ijli

Artinya: *jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka kukuhlah pernikahannya itu".

Dengan demikian maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dinyatakan sah, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diharuskan mencatatkan perkawinan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon I dan Pemohon II berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal !
April 2016 di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1439 Hijriah oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Taufiqurrahman, S.H.I.** serta **Syahrudin, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim


Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Anggota dan dibantu oleh **Irmah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dengan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Taufiqurrahman, S.H.I.

Hakim Anggota,

Syahrudin, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis

Abd. Jamil Salam, S.H.I.



Panitera Pengganti,

Irmah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------|---|
| 1. Pendaftaran : | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 Rp 400.000,00 Rp 6.000,00 Rp |
| 3. Panggilan | 5.000,00 |
| 4. Meterai | |
| 5. Redaksi | |

Jumlah Rp 491.000,00
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)